

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

ERMA DARMAYANTI BINTI AWIYANTO, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 23 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Aster I Nomor 2, Komplek BKKBN, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. Hj. Elza Syarief, S.H, M.H dan kawan-kawan, para Advokat pada Elza Syarief Law Firm, beralamat di jalan Lathuhary Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat 10310 berdasarkan Surat Khusus tanggal 6 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1742/ADV/XI/2023 tanggal 26 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan:

RINI RETNO MUKTI BINTI Drs. UTOKO, MBA, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 30 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Mahagoni Park B. 10 Nomor 3, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Muara Karta, S.H, M.M. dan kawan-kawan, para Advokat pada

Law Office Muara Karta, SH., M.M. & Partners, berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 Nomor 11 Jalan Let.Jend. Soeprapto Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Khusus Nomor 014/SKK/MKP/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0685/ADV/IV/2024 tanggal 17 April 2024 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

ERICO PRATOMO NUGROHO BIN Drs. UTOKO, MBA, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 11 Desember 2008, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Aster I Nomor 2, Komplek BKKBN, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ibunya (**Tergugat I/Pembanding**), dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2022 adalah:
 - 2.1. Erma Darmayanti binti Awiyanto (Istri/Tergugat I);

- 2.2. Rini Retno Mukti binti Drs. Utoko, MBA (Anak Kandung/
Penggugat);
- 2.3. Erico Pratomo Nugroho bin Drs. Utoko, MBA (Anak Kandung/
Tergugat II);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan berupa 16 (enam belas) kontrakan di atasnya, terletak di Gang Bentong RT.002 RW.041 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 498 atas nama Erma Darmayanti (Tergugat I), seluas 500 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bpk. Heriyanto;
 - Sebelah Timur : Rumah kontrakan milik Bpk. H. Rahardjo Budi Santoso;
 - Sebelah Utara : Tembok batas bangunan kontrakan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Gang Bentong;
 - 3.2. Sebuah mobil Merek Honda Type CR-V Nomor B 2643 KBO Tahun Pembuatan 2013 atas nama Erma Darmayanti (Tergugat I);
Adalah sebagai harta bersama Tergugat I dengan almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo yang diperoleh selama dalam perkawinan;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) menjadi hak Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo (Pewaris);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo (Pewaris) merupakan Harta Waris yang harus dibagi kepada ahli waris Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
 - 6.1. Erma Darmayanti binti Awiyanto (Tergugat I) sebagai Istri mendapatkan $\frac{3}{24}$ bagian;
 - 6.2. Rini Retno Mukti binti Drs. Utoko, MBA (Penggugat) sebagai anak kandung perempuan mendapatkan $\frac{7}{24}$ bagian;

- 6.3. Erico Pratomo Nugroho bin Drs. Utoko, MBA (Tergugat II) sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 14/24 bagian;
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
 8. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;
 9. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 25 Maret 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 April 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 17 April 2024, pada pokoknya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pmbanding;
2. Mengabulkan dalil-dalil memori banding Pmbanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 18 Maret 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada TERBANDING.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam Gugatan Warisnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Waris Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban serta duplik Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding Pmbanding kepada Terbanding dengan Surat Nomor 1858/PAN.PA.WA10-A19/HK2.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024, tetapi sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Asli Relaas Pemberitahuan Memori Banding tersebut belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 April 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, pada tanggal 29 April 2024 Terbanding telah mengajukan jawaban terhadap memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 29 April 2024, sedangkan Turut Terbanding sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengajukan Kontra Memori

Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 22 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 April 2024, Terbanding pada tanggal 28 Maret 2024 dan Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2024 tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA.Bks masing-masing tanggal 22 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Mei 2024 dengan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 25 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang surat kuasa dari para pihak berperkara telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi serta telah dinyatakan memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sedangkan untuk berperkara pada tingkat banding ternyata dalam Surat Kuasa Khusus untuk Tergugat I dinyatakan bahwa penerima kuasa diberi hak untuk menggunakan upaya hukum banding, sehingga dengan demikian kuasa hukum Pembanding memenuhi syarat untuk mewakili Tergugat I dalam perkara *a quo* di tingkat banding, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 453 K1/Sip/1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I yang dinilai belum dipertimbangkan secara sempurna oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang terdiri dari gugatan kabur, gugatan *error in objecto*, gugatan *premature* yang ketiganya merupakan eksepsi *prosesual* diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut telah ditanggapi oleh Terbanding melalui repliknya pada sidang tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya Terbanding menolak seluruh eksepsi Pembanding dengan alasan-alasan secara lengkap sebagaimana terurai dalam repliknya tersebut (BAS tanggal 18 Desember 2023 halaman 66 sampai dengan halaman 72);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang menjadi alasan Terbanding menolak eksepsi Pembanding tersebut, karena Terbanding pada bagian posita telah diuraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke ground*) dan menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtelijke ground*) dan sekiranya yang dimaksud oleh Pembanding adalah tidak dicantumkannya pasal-pasal yang menjadi dasar hukum bagi

Terbanding untuk menggugat Pembanding, hal tersebut menjadi bagian dari tugas Hakim untuk menemukan dan menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi Pembanding lainnya yakni gugatan *error in objecto* dengan alasan objek yang digugat bukan harta milik almarhum Drs. Utoko, MBA Bin Soedarmo, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang menjadi tanggapan Terbanding atas eksepsi tersebut dengan alasan eksepsi tersebut sudah masuk dalam ranah pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding selanjutnya adalah gugatan Terbanding *premature*, menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa tanggapan Terbanding sudah tepat dan benar, karena gugatan waris diajukan oleh Terbanding sehubungan adanya peristiwa kematian dari ayah Terbanding bernama Drs. Utoko, MBA Bin Soedarmo, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 830 KUH Perdata "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga dengan meninggalnya ayah kandung dari Terbanding, maka hukum kewarisan dalam keluarga tersebut sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka eksepsi dari Pembanding atau dahulu Tergugat I dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan tentang identitas para pihak, keabsahan para penerima kuasa, kewenangan mengadili secara absolut serta Upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun yang dilakukan oleh mediator, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara a quo tepat telah diperiksa lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Bekasi;

- Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti surat maupun bukti saksi, alat-alat bukti mana dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan relevan dengan apa yang menjadi pokok sengketa;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menetapkan bahwa pokok sengketa adalah apakah objek sengketa pada posita 8.a, 8.b, 8.c dan 8.d sebagai harta peninggalan almarhum Drs. Utoko, MBA Bin Soedarmo dan semuanya telah dipertimbangkan satu demi satu berdasarkan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya khususnya tentang Terbanding dahulu Penggugat merupakan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah beda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 terbukti Utoko Bin Soedarmo dan Maria Christina Elly Ermawatie menikah beda agama yakni Utoko Bin Soedarmo beragama Islam dan Maria Christina Elly Ermawatie beragama Katholik, sehingga menurut Pembanding dahulu Tergugat I, pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum dan salah satu akibat hukumnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menjadi anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam perkara a quo adalah apakah benar telah terbuka hukum waris dalam keluarga Utoko Bin Soedarmo, siapa saja ahli warisnya dan apakah ada harta peninggalan serta ditetapkannya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak pada tempatnya Pembanding mempersoalkan status pernikahan orang tua dari Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding hendak mempersoalkan tentang keabsahan dari Terbanding sebagai anak dari Utoko Bin Soedarmo dan Maria Christina Elly Ermawati, maka Pembanding harus dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti P.2 yang menerangkan antara lain RINI RETNO MUKTI sebagai anak perempuan dari pasangan suami-istri Utoko Soedarmo dan Maria Christina Elly Ermawatie, bukti P.3 menerangkan antara lain RINI RETNO MUKTI anak dari Utoko Soedarmo, bukti P.4 menerangkan antara lain RINI RETNO MUKTI anak dari Utoko Soedarmo dan Elly Ermawatie;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud oleh Pembanding agar Pengadilan Agama Bekasi mempertimbangkan tentang keabsahan dari alat bukti terkait dari segi kebenaran isinya, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung hal tersebut kurang tepat karena tugas Hakim perdata hanya pada batasan mencari kebenaran formil, terlebih untuk menguji kebenaran isi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi bahwa Terbanding beragama Islam sebagaimana terbukti dari P.1, P.2, P.3, P.4, P.8 dan P.9 dan sepanjang persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding termasuk yang terhalang untuk menjadi ahli waris, sehingga sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs. Utoko Bin Soedarmo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar sikap Pengadilan Agama Bekasi yang mempertimbangkan bahwa Terbanding

sebagai salah satu ahli waris dari Utoko Bin Soedarmo, sehingganya keberatan kesatu Pembanding dinilai tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan keberatan kedua Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam keberatan kedua pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding tidak didukung oleh bukti tertulis, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.10 berkaitan dengan status dari Penggugat dan ayah Penggugat bernama Drs. Utoko, MBA sedangkan bukti P.11 sampai dengan P.13 berkaitan dengan proses mediasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding, sedangkan mengenai objek sengketa telah diterangkan oleh saksi kesatu Penggugat/Terbanding yang mengetahui Drs. Utoko, MBA mempunyai rumah di jalan Aster Kelurahan Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi dan rumah kontrakan serta 2 (dua) buah mobil yakni Honda CRV dan Freed, demikian pula saksi kedua Penggugat/Terbanding yang mengetahui Drs. Utoko, MBA mempunyai rumah di jalan Aster Kelurahan Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi dan 2 (dua) mobil honda Freed tapi yang satunya tidak diingat oleh saksi tapi sama-sama honda, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah terdapat bukti awal tentang apa yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa meskipun sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo 163 HIR bahwa siapa yang mengatakan sesuatu, wajib membuktikannya, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Pdt/1987 yang pertimbangannya antara lain dalam hal dalil gugatan dibantah dengan dalil bantahan yang sama sifat dan bobot dalilnya, maka sistem pembuktian yang diterapkan berdasarkan *stelplicht* (kewajiban pembuktian) yang mewajibkan pembuktian kepada pihak yang lebih mudah membuktikan dalilnya;

- Bahwa bukti surat yang dianggap relevan dengan pokok perkara khususnya objek 8.b adalah bukti T.I.9 sampai dengan T.I.12 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tanggal 28 Mei 2008 telah dibeli sebidang tanah oleh ibu Erma Darmayanti (Tergugat I/Pembanding) dan selanjutnya dibuatkan AJB Nomor 64/2008 tanggal 5 Juni 2008 dan diterbitkan SHM Nomor 10666 tanggal 25 Juni 2008 atas nama Nyonya Erma Darmayanti (SHM sebelumnya terdaftar atas nama Grasian Wardi Halim dengan Nomor 13668/III/02 tanggal 30 Desember 2002, sedangkan bukti surat yang relevan dengan objek 8.c adalah bukti T.I.13 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa objek-objek tersebut diperoleh ketika Tergugat I/Pembanding sudah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Drs. Utoko, MBA;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat I/Pembanding menerangkan bahwa ada rumah kontrakan dan sebuah mobil honda CRV;
- Bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas, Tergugat I/Pembanding tidak dapat membuktikan tentang asal usul dari objek-objek yang didalilkan sebagai hak miliknya;
- Bahwa oleh karena objek sengketa posita 8.b dan 8.c terbukti sebagai harta bersama antara Drs. Utoko, MBA dengan Tergugat I/Pembanding dan oleh karena Drs. Utoko, MBA sudah meninggal dunia, maka dalam harta bersama tersebut terdapat harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (e) "*Harta Waris adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai dengan meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ketiga, keempat dan kelima sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada bagian eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Agama Bekasi bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya dan menetapkan objek sengketa posita 8.b dan 8.c terbukti sebagai harta bersama antara Drs. Utoko, MBA dengan Tergugat I/Pembanding, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusan dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan bahwa objek sengketa posita 8.b yang telah ditetapkan menjadi harta bersama dan selanjutnya separuhnya menjadi harta peninggalan almarhum Drs. Utoko, MBA adalah berupa benda tidak bergerak, maka objek perkara berupa benda tidak bergerak tersebut harus memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek sengketa sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama-C.3;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam pokok perkara akan diperbaiki dan ditambah oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Bekasi yang mempertimbangkan oleh karena Penggugat dan para Tergugat adalah orang yang sama-sama mendapat bagian harta waris dari peninggalan almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, kepada Penggugat dan para Tergugat dihukum secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dijadikan pula menjadi pertimbangan pada tingkat banding dan oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pembanding dan

Terbanding serta Turut Terbanding secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3670/Pdt.G/2023/PA. Bks tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2022 adalah:
 - 2.1. Erma Darmayanti binti Awiyanto (Istri/Tergugat I);
 - 2.2. Rini Retno Mukti binti Drs. Utoko, MBA (Anak Kandung/Penggugat);
 - 2.3. Erico Pratomo Nugroho bin Drs. Utoko, MBA (Anak Kandung/Tergugat II);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan berupa 16 (enam belas) kontrakan di atasnya, terletak di Gang Bentong RT. 002 RW. 041 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 498 atas nama Erma Darmayanti (Tergugat I), seluas 500 m²,

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Rumah milik Bpk. Heriyanto;
- Sebelah Timur dengan Rumah kontrakan milik Bpk. H. Rahardjo Budi Santoso;
- Sebelah Utara dengan Tembok batas bangunan kontrakan;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Bentong;

3.2. Sebuah mobil Merek Honda Type CR-V Nomor B 2643 KBO Tahun Pembuatan 2013 atas nama Erma Darmayanti (Tergugat I);

Adalah sebagai harta bersama Tergugat I dengan almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo yang diperoleh selama dalam perkawinan;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) menjadi hak Tergugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo (Pewaris);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian almarhum Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo (Pewaris) merupakan Harta Waris yang harus dibagi kepada ahli waris Drs. Utoko, MBA bin Soedarmo;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:
 - 6.1. Erma Darmayanti binti Awiyanto (Tergugat I) sebagai Istri mendapatkan $\frac{3}{24}$ bagian;
 - 6.2. Rini Retno Mukti binti Drs. Utoko, MBA (Penggugat) sebagai anak kandung perempuan mendapatkan $\frac{7}{24}$ bagian;
 - 6.3. Erico Pratomo Nugroho bin Drs. Utoko, MBA (Tergugat II) sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan $\frac{14}{24}$ bagian;
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan Pewaris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada diktum 3.1. untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;
 9. Menyatakan objek sengketa pada posita (8.a dan 8.d atau pada petitum 3.a dan 3.d) gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 11. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.814.000,00 (dua juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 2 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanul Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

